



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 1

TAHUN : 1997

SERI : A

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 1996**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG NAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang**
- i a.** bahwa ketentuan tarif Pajak Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 6 tahun 1983 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1988 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;
 - b.** bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a Konsideran menimbang ini, maka perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame dan menetapkan kembali ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat**
- 1.** Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 - 2.** Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 56 Tambahan, Lembaran Negara 1287) ;
 - 3.** Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 - 4.** Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 - 5.** Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Reklame ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Reklame ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Kelindahan dan Ketertiban dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 6 tahun 1983 tentang Pajak Reklame yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-513.3-852 tanggal 17 Oktober 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 6 Desember 1984 Nomor 3 Seri A tahun 1984, telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1988 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-513.5-373 tanggal 1 Mei 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 4 Juli 1989 Nomor 2 seri A Tahun 1989, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf f dan h diubah dan harus dibaca :

f. Reklame, adalah suatu bentuk atau sarana tertentu yang dipergunakan untuk memikat dan menarik perhatian masyarakat dalam rangka menawarkan barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan ;

h. Jalan umum, adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

B. Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i diubah dan setelah huruf i ditambah satu ketentuan baru yaitu huruf j, dan harus dibaca :

a. Reklame papan setiap m² atau bagiannya :

1. satu hari sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
2. lebih dari satu hari sampai dengan satu minggu sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
3. lebih dari satu minggu sampai dengan satu bulan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
4. lebih dari satu bulan sampai dengan tiga bulan sebesar Rp. 4.125,- (empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;
5. lebih dari tiga bulan sampai dengan enam bulan sebesar Rp. 5.250,- (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
6. lebih dari enam bulan sampai dengan satu tahun sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

b. Reklame cahaya setiap m² atau bagiannya :

1. selama satu hari, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
2. lebih dari satu hari sampai dengan satu minggu sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
3. lebih dari satu minggu sampai dengan satu bulan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
4. lebih dari satu bulan sampai dengan tiga bulan sebesar Rp. 4.125,- (empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;
5. lebih dari tiga bulan sampai dengan enam bulan sebesar Rp. 5.250,- (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
6. lebih dari enam bulan sampai dengan satu tahun sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

c. Reklame slide/film, setiap kali putar sebesar Rp. 225,- (dua ratus dua puluh lima rupiah) ;

d. Reklame suara :

- selama satu hari sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- lebih dari satu bulan, setiap harinya sebesar Rp. 673,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

e. Reklame film keliling untuk sekali atau lebih pemutaran disuatu tempat selama satu hari atau bagiannya, sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;

f. Reklame berjalari ;

1. selama satu hari, sebesar Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah);
2. lebih dari satu hari sampai dengan satu minggu, sebesar Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
3. lebih dari satu minggu sampai dengan satu bulan, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);

g. Reklame kendaraan selama 1 hari sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

h. Reklame selebaran :

1. sampai dengan 500 lembar, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
2. lebih dari 500 lembar sampai dengan 1.000 lembar sebesar Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
3. lebih dari 1.000 lembar sampai dengan 2.500 lembar, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
4. lebih dari 2.500 lembar sampai dengan 5.000 lembar sebesar Rp. 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

1. Reklame tempel, setiap m² atau bagiannya :

1. selama satu hari Rp. 223,- (dua ratus dua puluh lima rupiah);
2. lebih dari satu hari sampai dengan satu minggu sebesar Rp. 1.125,- (seribu seratus dua puluh lima rupiah);
3. lebih dari satu minggu sampai dengan satu bulan sebesar Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
4. lebih dari satu bulan sampai dengan tiga bulan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

5. lebih dari tiga bulan sampai dengan enam bulan Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);

f. Reklame spanduk setiap m² :

1. selama satu hari sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
2. lebih dari satu hari sampai dengan satu minggu sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
3. lebih dari satu minggu sampai dengan satu bulan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

C. Urutan Penempatan pasal 11 lama diubah menjadi pasal 12 baru dan Pasal 12 lama diubah menjadi pasal 11 baru.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 14 Agustus 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a,

Cap. ttd

SURIPNO YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd

S U T J I P T O

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973.310.35 - 786 Tanggal 3 Juli 1977.


Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap. ttd

S U R A T H A N

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan Nomor 1 Tahun 1997 Seri A Tahun 1997 Tanggal 21 Juli 1997.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. S U D J I M A N
Pembina Tingkat I
NIP. 510 049 978

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 6 tahun 1983 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1988 sebagai Peraturan Daerah Perubahannya, sesuai dengan tingkat perkembangan sekarang ini perlu diadakan perubahan utamanya mengenai besarnya tarif pajak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I huruf A : Cukup jelas.

huruf B : - satu hari 24 Jam
- kurang dari 1 (satu) hari dihitung satu hari penuh.
- satu minggu 7 (tujuh) hari.
- satu bulan 30 (tiga puluh) hari.
- satu tahun 12 (dua belas) bulan.

huruf C : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.